



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Busmang Bin Lingga
2. Tempat lahir : Kaluppang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batri RT.1/ RW.2 Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Busmang bin Lingga ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2022

Terdakwa Busmang bin Lingga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Busmang Bin Lingga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Busmang Bin Lingga** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa No. Polisi ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda angina merk pacific.  
Dikembalikan kepada saksi Nurhana
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati ketika berkendara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUSMANG BIN LINGGA pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira pada bulan April 2022 bertempat di jalan umum poros Pinrang-Polman Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa minum minuman keras jenis ballo/tuak di kampung Lasappe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya sekitar pukul 23.10 wita, Terdakwa beranjak dari minum-minuman keras dan pulang menuju kampung Kaballangan dengan mengendarai sepeda motor RX King tanpa plat nomor, tanpa membawa STNK dan tidak memiliki SIM dengan kondisi kendaraan lampu utama bukan standar pabrik sehingga sorot cahaya tidak jauh ke depan, tidak memiliki spido meter, tidak memiliki lampu stop dan tidak memiliki lampu send yang bergerak dari arah timur menuju arah barat ;
- Selanjutnya dalam jarak sekitar 2 (meter), Terdakwa baru melihat ada sepeda angin yang dikendarai oleh Sahar berada di depan sepeda motor Terdakwa yang bergerak dari arah timur menuju arah barat. Kemudian Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kecepatan sepeda motor yang dikendarai, sehingga bagian depan sepeda motor RX King yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda angin yang dikendarai Sahar ;
- Akibat kecelakaan tersebut, Sahar mengalami luka pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah. Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 2392/RSUL/IV/2022 yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr.Fitrah Nurul Hidayah tanggal 03 April 2022, Sahar dinyatakan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana tergambar dalam surat *visum et repertum* nomor 046/VER/RSUDL/IV/ 2022 tanggal 13 April 2022.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aslan Bin Mursida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 jam 23.30 WITA, di jalan umum Poros Pinrang Polman, Kampung Sokkang, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sementara berada di rumah duduk-duduk sambil menghisap rokok yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter. Saat itu saya mendengar bunyi suara benturan sehingga saya keluar ke jalan menuju lokasi tempat kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat korban Sahar tergeletak di jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah utara, sedangkan sepeda angin berada disebelah barat korban yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa ada juga terdakwa pengendara sepeda motor berada di samping korban Sahar dengan posisi kepala menghadap juga kearah utara dan sepeda motornya berada disampingnya arah timur yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter berada di Atas jalan lalu saksi berteriak panggil orang, sehingga orang berdatangan.
- Bahwa kemudian korban Sahar diangkat dinaikkan ke atas mobil ambulance milik desa Kaballangan dan di bawah ke rumah sakit Lasinrang Pinrang mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa ketika dinaikan ke mobil ambulance kondisi korban sudah tidak bergerak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya ketahui korban pengendara sepeda angin korban Sahar meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian, sepeda motor dan sepeda angin bergerak dari arah barat menuju timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Busman, ada hubungan keluarga tetapi jauh, sedangkan dengan korban Sahar saya kenal, masih sepupu dua kali dengan saksi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha RX king lampu utamanya menggunakan lampu kecil, tidak standar, tidak ada plat nomor polisi, tidak ada spido meter, lampu weser, tidak ada kaca spion, tidak ada lampu send dan tidak ada lampu stop ;
- Sebelum kejadian cuaca cerah, gelap malam hari, arus lalu lintas tidak ramai, jalan lurus beraspal rata, pencahayaan kurang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

**2. Muh. Taufik Bin Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 23.30 wita, di jalan umum Poros Pinrang Polman KP, Kampung Sokkang, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saat kejadian saksi sementara sedang nongkrong bersama teman-teman yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa awalnya ada yang menelfon teman saya bahwa ada kecelakaan, sehingga saksi menuju ke tempat kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat korban pengendara sepeda angin Sahar tergeletak di jalan beraspal dan telah ditutup sarung dengan posisi terlentang kepala menghadap ke arah utara, sedangkan posisi pengendara sepeda motor dan sepeda motornya saksi tidak memperhatikan karena saat itu saya fokus kepada korban Sahar.
- Bahwa Saksi mengangkat Sahar bersama orang dinaikkan ke atas mobil ambulance dan saksi ikut mengantar ke rumah sakit dengan menumpang mobil ambulance, dan sepertinya korban sudah meninggal dunia karena mengalami luka pecah pada kepala ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor rx king tanpa plat nomor polisi bergerak dari arah barat menuju ke timur, sedangkan sepeda angin juga bergerak dari arah barat menuju timur ditabrak dari belakang sepeda angin oleh sepeda motor Yamaha RX King dan mengenai kerusakan kedua kendaraan saksi tidak ketahui ;
- Sebelum kejadian cuaca cerah gelap, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, jalan lurus beraspal rata.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Busmang saya tidak kenal tetapi dengan Sahar saya kenal dan ada hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

**3. Asri Bin Kaseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggl 02 April 2022 pukul 23.30 wita, di jalan poros Pinrang Polman Kampung Sokkang, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang tidur di rumah yang jaraknya dari lokasi tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter. Lalu saksi dibangunkan oleh istri saya bahwa ada kecelakan oleh karena di jalan sudah banyak orang dan ribut-ribut, sehingga saksi menuju ke jalan tempat kejadian.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi melihat pengendara sepeda angin Korban Sahar berada di jalan aspal dan sepeda angin yang dikendarainya berada disamping sebelah barat yang jarak antara sepeda angin dengan korban Sahar sekitar 2 (dua) meter
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah dengan posisi korban terlentang kepala menghadap keutara;
- Bahwa untuk pengendara sepeda motor saksi tidak perhatikan. Tidak berselang lama datang mobil ambulance, lalu korban dinaikkan keatas mobil kemudian di bawa ke rumah sakit Lasinrang Pinrang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya ketahui kalau pengendara sepeda angin korban Sahar meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian sepeda motor dan sepeda angin tersebut bergerak dari arah mana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Busmang, namun dengan Sahar saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga tetapi jauh ;
- Sebelum kejadian cuaca cerah gelap malam hari, lalu lintas tidak ramai, jalan lurus beraspal rata;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Fitrah Nurul Hudyah Binti Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter umum yang berpraktek di RSUD Lasirang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ahli memiliki surat izin praktek SIP Nomor 503/0006/SIPD/BP MP SP/02/2021;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa Sahar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari minggu tanggal 3 April 2022;
- Bahwa ketika korban sampai di rumah sakit kondisinya sudah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Pasien masuk dalam keadaan sudah meninggal karena pada saat ahli periksa pukul 00.04 wita tgeral ubuh tidak ada, matanya tidak merespon terhadap cahaya plas korneo, tidak ada pupil melebar, tampak otak keluar dari tulang tengkorak trauma kepala berat;
- Bahwa luka yang dialami korban di kepala kurang lebih sebesar 10 cm x 7 cm;
- Bahwa benar ahli telah membuat Surat Visum Et Repertum Nomor 046/Ver/RSUDL/IV/ 2022 tanggal 13 April 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 2392/RSUL/IV/2022 tanggal 3 April 2022 yang menjelaskan terkait luka dan kematian pasien yang bernama Sahar ;
- Bahwa luka yang dialami korban Sahar bisa menyebabkan meninggal yakni adanya benturan benda tumpul termasuk jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 jam 23.30 wita di jalan umum poros Pinrang-Polman Kampung Sokkang, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda motor RX King tanpa plat nomor polisi, tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM C, serta mengenai kelengkapan dan komponen pendukung sepeda motor yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian tidak lengkap yaitu tidak memiliki lampu utama yang standar, tidak memiliki spido meter, tidak memiliki lampu stop dan tidak memiliki lampu sein;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dari kampung Lasappe dengan tujuan pulang ke kampung Kaballangan mengendarai sepeda motor RX King hanya seorang diri.
- Bahwa dalam perjalanan bergerak dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan 50-60 km perjam masuk perseneling gigi 4 (empat) dan dari jarak sekitar 2 (dua) meter baru Terdakwa melihat ada sepeda angin yang berada di depan sepeda motor yang Terdakwa kemudian yang bergerak dari arah barat menuju timur.
- Bahwa oleh karena jaraknya sudah dekat dan upaya menghindar tidak ada lagi, sehingga disitlah terjadinya tabrakan dengan perkenaan depan sepeda motor Yamaha RX King yang Terdakwa kemudian dengan belakang sepeda angin;
- Bahwa kemudian Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri dan nanti sadar setelah berada di rumah keluarga di kampung lasappe, di mana Terdakwa mengalami luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada wajah dan luka lecet pada kepala;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban saat sudah berada di kantor polres pinrang, Terdakwa baru ketahui kalau lel. Sahar pengendara sepeda angin meninggal dunia ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudian antara 50 sampai 60 km perjam, hanya perkiraan, karena sepeda motor Terdakwa tidak memiliki spido meter ;
- Bahwa lampu utama sepeda motor bukan standar pabrik dan sorotan cahayannya tidak jauh ke depan ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa bersama teman-teman sekitar 7 orang minum-minuman keras jenis tuak/balo sebanyak 1 (satu) jeregen 10 (sepuluh) liter ;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras jenis balo/tuak di Kampung Lasape, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sekitar pukul 20.00 wita yang berjarak sekitar tiga kilometer dari tempat kejadian dan meninggalkan tempat minum sekitar jam 23.10 wita ;
- Tidak ada suatu kendaraan lain yang Terdakwa hindari saat itu ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selalu melewati jalan tersebut ada siang hari ataupun malam hari dan Terdakwa mengetahui kalau di tempat tersebut tidak ada penerangan jalan ;
- Sebelum dan setelah kejadian cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas tidak ramai, jalan lurus beraspal rata, kondisi penerangan kurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi Nurhana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait kecelakaan yang menimpa adik saksi yakni Sahar ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni keponakan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada hari itu juga malam hari ;
- Bahwa saksi mengetahui Sahar mengalami kecelakaan dari adik saksi yang lain datang ke rumah memberitahu jika Sahar kecelakaan. Setelah itu saksi keluar rumah dan datang dilokasi kejadian. Saksi melihat Sahar terbaring di jalan dan setelah itu dibawa ke rumah sakit Lasinrang. Saksi ikut mengantar Sahar ke rumah sakit ;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka-luka yang dialami Sahar yakni di dahi ada robek dan isi kepala ada keluar sedikit ;
- Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit, Sahar sudah meninggal ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan korban Sahar dari pulang kerja ;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban dan telah ada santunan sebesar Rp. 7.000.000,-
- Benar bahwa yang bertanda tangan dalam surat perdamaian dan kwitansi tersebut saksi.
- Dari pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa ;
- Sahar belum berkeluarga ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan pula bukti surat berupa *visum et repertum* nomor 046/VER/RSUDL/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fitrah Nurul Hudayah yang pada hasil pemeriksaan ditemukan terhadap diri korban sahar:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nadi tidak teraba
- Luka terbuka pada kepala sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang.
- Tampak otak bercucuran
- Luka terbuka pada bibir atas ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Luka Terbuka pada lidah ukuran panjang tiga sentimeter sebagian jaringan hilang
- Keluar darah dari telinga.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tumpul;

Bahwa selain itu penuntut umum mengajukan pula surat keterangan kematian Nomor 2392/RSUL/IV/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban atas nama Sahar meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 00.04 WITA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi ;
2. 1 (satu) unit sepeda angin merk pacific.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 jam 23.30 wita di jalan umum poros Pinrang-Polman Kampung Sokkang, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan Sahar;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda motor RX King tanpa plat nomor polisi serta tidak standar karena tidak memiliki lampu utama yang standar, tidak memiliki spidometer, tidak memiliki lampu stop dan tidak memiliki lampu sein;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadinya tabrakan antara 50 sampai 60 km perjam!;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur kemudian menabrak Sahar yang mengendarai sepeda merk pacific;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian korban Sahar tergeletak di jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah utara, sedangkan sepeda berada disebelah barat korban yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa korban Sahar mengalami luka pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 046/VER/RSUDL/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fitrah Nurul Hidayah yang pada hasil pemeriksaan ditemukan terhadap diri korban sahar:
  - Nadi tidak teraba
  - Luka terbuka pada kepala sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang.
  - Tampak otak bercucuran
  - Luka terbuka pada bibir atas ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
  - Luka Terbuka pada lidah ukuran panjang tiga sentimeter sebagian jaringan hilang
  - Keluar darah dari telinga.

### Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 2392/RSUL/IV/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban atas nama Sahar meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 00.04 WITA;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban dan telah ada santunan sebesar Rp. 7.000.000,00 dan pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa minum-minuman keras jenis tuak/balo sebanyak 1 (satu) jeregen 10 (sepuluh) liter ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur “Setiap orang” bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Busmang Bin Lingga ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi 2 syarat yaitu:

- A. Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati - hati mengenai apa yang diperbuatnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin



B. Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 jam 23.30 wita di jalan umum poros Pinrang-Polman Kampung Sokkang, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan Sahar;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda motor RX King tanpa plat nomor polisi serta tidak standar karena tidak memiliki lampu utama yang standar, tidak memiliki spidometer, tidak memiliki lampu stop dan tidak memiliki lampu sein;

Menimbang, bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadinya tabrakan antara 50 sampai 60 km perjam;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur kemudian menabrak Sahar yang mengendarai sepeda merk pacific kemudian di lokasi kejadian korban Sahar tergeletak di jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah utara, sedangkan sepeda berada disebelah barat korban yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa korban Sahar mengalami luka pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 50 km/jam di jalanan yang sempit, serta Terdakwa juga tidak memperkirakan atau melihat dengan seksama apakah ada orang lain sedang berkendara di depan, serta kondisi sepeda motor tidak standar pada lampunya, ditambah Terdakwa berkendara setelah minum-minuman beralkohol sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuatnya dan tidak mengadakan penduga-dugaan akan akibat apa yang diperbuatnya, dengan demikian Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 jam 23.30 wita di jalan umum poros Pinrang-Polman Kampung Sokkang, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan Sahar yang mengakibatkan korban Sahar mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 046/VER/RSUDL/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fitrah Nurul Hidayah yang pada hasil pemeriksaan ditemukan terhadap diri korban sahar:

- Nadi tidak teraba
- Luka terbuka pada kepala sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang.
- Tampak otak bercucuran
- Luka terbuka pada bibir atas ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Luka Terbuka pada lidah ukuran panjang tiga sentimeter sebagian jaringan hilang
- Keluar darah dari telinga.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat luka yang diderita korban tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor 2392/RSUL/IV/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban atas nama Sahar meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 00.04 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya karena kurang hati-hatiannya mengakibatkan kecelakaan akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi yang disita dari Terdakwa serta berdasarkan fakta persidangan adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk pacific berdasarkan fakta persidangan adalah milik Sahar maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini saksi Nurhana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan selesai minum minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dan Keluarga Korban sepakat untuk berdamai dan Keluarga Korban telah menerima santunan dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Busmang Bin Lingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Busmang Bin Lingga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda angin merk pacific.

Dikembalikan kepada saksi Nurhana

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.